



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MEHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum perlu ditetapkan nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Gresik;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 2004 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol, jalan lori dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi, Kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
9. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
10. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten.

11. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
12. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
13. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian alamat yang dimaksud.
14. Pemrakarsa adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bertanggungjawab atas suatu kegiatan.
15. Sarana Umum adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah, dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yaitu sebagai berikut:
 - a. memudahkan memperoleh informasi tata letak kawasan / tempat dan transportasi;
 - b. penghargaan terhadap jasa seorang tokoh atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. pengawasan aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;

- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan dan pemanfaatan sarana umum;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan pemanfaatan sarana umum;
- f. mewujudkan peran penyelenggara jalan dan pemanfaatan sarana umum secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- g. mewujudkan pelayanan jalan dan pemanfaatan sarana umum yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- h. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III

JENIS JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 3

Jenis jalan menurut statusnya terdiri dari:

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten;
- d. Jalan Kota; dan
- e. Jalan Desa.

Pasal 4

Jenis sarana umum terdiri dari:

- a. Tempat dan atau gedung Olah Raga;
- b. Taman Kabupaten;
- c. Jembatan;
- d. Gedung Pertemuan;
- e. Tempat rekreasi;
- f. Pasar; dan
- g. Sarana umum lainnya.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN
DAN SARANA UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan sarana umum yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN NAMA

Pasal 6

Nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah, yang diusulkan diambil dari:

- a. nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, agama, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. nama pulau di Indonesia;
- c. nama Pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal;
- d. nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
- e. nama tokoh agama yang berjasa menyebarkan agama di daerah yang telah meninggal dunia;
- f. nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum;
- g. nama Flora dan Fauna; dan
- h. nama yang mengandung ciri khas daerah.

BAB VI
TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan nama jalan, dan sarana umum milik Pemerintah Kabupaten Gresik ditujukan kepada Bupati;
- (2) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 8

Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa wajib melakukan pemasangan papan nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah jalan dibangun dan/atau difungsikan.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh Pemrakarsa sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dengan sengaja atau karena kelalaiannya merusak, mengambil, dan/atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) PPNS mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan atas tindak pidana menurut Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangannya masing-masing dan/atau tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS di Daerah dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS sebelum Penyidik POLRI melakukan penyidikan.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - g. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
 - h. melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Melakukan penyitaan benda atau surat; dan
 - j. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- (5) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap tindak pidana tertentu menurut Peraturan Perundang-undangan yang menjadi wewenang masing-masing dan/atau Peraturan Daerah.
- (6) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama jalan dan sarana umum di Daerah yang telah ada dan sesuai dengan norma, tetap berlaku kecuali nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

I. UMUM.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan jalan dan sarana umum merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan dan sarana umum merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang "*Ecopolis*" atau "*Humanopolis*".

Nama jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat, tujuan pemberian nama jalan dapat memberi kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya nama jalan dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas